



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

NOMOR : 3/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013

TENTANG

**TAHAPAN , PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PARIAMAN TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 11. Nota Kesepakatan Antara Walikota Pariaman Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 Nomor 02/HUK-NK/2013 dan Nomor 70/KPU-Kota-003.435152/2013;
 12. Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Pariaman Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pemberian Hibah Untuk Penunjang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 Nomor 01/HUK-PJJ/2013 dan Nomor 71/KPU-Kota-003.435152/II/2013;
 13. Surat Ketua DPRD Kota Pariaman Nomor 170/163/DPRD/2013 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Masa Bakti 2008-2013.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tanggal 27 Februari 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : **TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN TAHUN 2013.**
- KEDUA** : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 meliputi kegiatan :
1. Masa Persiapan.
2. Tahap Pelaksanaan.
3. Penyelesaian``
- KETIGA** : Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA angka 1 (satu) meliputi :
a. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
b. Pembentukan Keputusan KPU Kota meliputi:
1. Non Tahapan:
a) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan;
b) Tata Kerja KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS;
c) Pemantau dan tata cara pemantauan;
d) Sosialisasi (penyampaian informasi);
e) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
f) Pelaporan dana kampanye;
g) Audit dana kampanye peserta Pemilu;
2. Tahapan:
a). penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);
b). pendaftaran dan penetapan pasangan calon;
c). kampanye;
d). pemungutan suara;
e). penghitungan suara; dan
f). penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.
3. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain:
a) tahapan, program, dan jadwal;
b) jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan paling rendah untuk calon perseorangan;
c) jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;

- d) pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;
 - e) rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, dan Kota;
 - f) penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;
 - g) penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;
 - h) penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;
 - i) penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;
 - j) penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;
 - k) penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - l) penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kota;
 - m) penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih;
 - n) penetapan pemantau;
 - o) penetapan tata kerja KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - p) sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih).
- c. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, dan KPPS serta petugas pemutakhiran data pemilih;
 - d. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau;
 - e. Pemberitahuan DPRD Kota Pariaman kepada KPU Kota Pariaman mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman;
 - f. Rapat koordinasi KPU Kota dengan PPK, PPS, dan KPPS.

KEEMPAT

: Kegiatan Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 2 meliputi:

- a. Pemutakhiran data dan daftar pemilih:
 1. pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
 2. penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah;
 3. penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kota yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW atau yang disebut dengan nama lain disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;

4. pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP;
5. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
6. perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
7. pencatatan data pemilih tambahan;
8. penetapan Daftar Pemilih Tambahan;
9. pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
10. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS;
11. penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS;
12. penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah Kota;
13. pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kota;
14. penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS; dan
15. penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW atau disebut nama lain dan KPPS.

b. Pencalonan:

1. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota, antara lain berisi :
 - a) jadwal penyerahan dokumen dukungan dan kesempatan perbaikan jumlah dan sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan;
 - b) jadwal waktu pendaftaran pasangan calon;
 - c) jumlah kursi dan jumlah suara perolehan suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik ;
 - d) jumlah dan sebaran dukungan paling rendah untuk pasangan calon perseorangan;
 - e) format dan jumlah rangkap daftar rekapitulasi dukungan bagi calon perseorangan;
 - f) jadwal waktu paling lama penyerahan dukungan oleh calon perseorangan kepada PPS; dan
 - g) verifikasi dukungan calon perseorangan

oleh PPS, PPK, KPU Kota;

2. a) Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kota selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan.
b) Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Kota melakukan bimbingan teknis kepada PPK/PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
3. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kota untuk calon perseorangan;
4. Pemberitahuan/penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kota, dan calon perseorangan;
5. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan;
6. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan;
7. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kota untuk calon perseorangan;
8. a) Pengumuman dan pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan.
b) Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan;
9. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kota dibantu PPS dan PPK;
10. a) Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru oleh partai politik atau gabungan partai politik;
b) Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon perseorangan;
11. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian

ulang;

12. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota;
13. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan
14. Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.

c. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan:

1. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
2. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
3. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
4. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.

d. Kampanye:

1. Pertemuan peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tentang pelaksanaan kampanye;
2. Kampanye;
3. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye;
4. Masa tenang;

e. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara:

1. Persiapan:
 - a) pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;
 - b) pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi;
 - c) penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon;
 - d) pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS; dan
 - e) penyiapan TPS.

2. Pelaksanaan:

- a) Pemungutan suara dan penghitungan suara

di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kota, meliputi :

- 1) Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
- 2) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS;
- 3) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kelurahan oleh PPS kepada PPK.
- 4) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota;
- 5) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota;

f. Penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan pasangan calon terpilih.

KELIMA

: Kegiatan Penyelesaian sebagaimana dimaksud diktum KEDUA angka 3 (tiga) meliputi:

- a. Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota oleh pasangan calon sebagai Pemohon dengan KPU Kota sebagai Termohon ke Mahkamah Konstitusi.
- b. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota oleh Mahkamah Konstitusi.
- c. Menyampaikan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRD Provinsi, DPRD Kota, Walikota, dan Menteri Dalam Negeri;
- d. Laporan KPU Kota kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Walikota dan Wakil Walikota serta mengelola barang inventaris;
- f. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota ;
- h. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.

- KEENAM : Rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 Putaran Pertama sebagaimana terdapat dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETUJUH : Rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 Putaran Kedua sebagaimana terdapat dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 27 Februari 2013

